




BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG
PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR KOTA
BAGI KEPALA DESA, BPD, PERANGKAT DESA DAN MASYARAKAT
MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesetaraan dan keseimbangan kebijakan perjalanan dinas Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa serta Masyarakat secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Masyarakat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG
PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR KOTA
BAGI KEPALA DESA, BPD, PERANGKAT DESA DAN MASYARAKAT
MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesetaraan dan keseimbangan kebijakan perjalanan dinas Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa serta Masyarakat secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Masyarakat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

d

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR KOTA BAGI KEPALA DESA, BPD, PERANGKAT DESA DAN MASYARAKAT MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
4. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun serta dapat dipilih kembali hanya sampai masa jabatan 6 (enam) tahun kemudian.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

4

11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato.
14. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
16. Masyarakat adalah masyarakat, lembaga masyarakat dan tenaga administrasi kantor desa/tenaga administrasi BPD yang memperoleh anggaran perjalanan dinas melalui APBDesa di Kabupaten Pohuwato.
17. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato.
18. Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
19. Perjalanan Dinas Luar Kota adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan di Kabupaten Pohuwato yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Lembaga Lainnya.
20. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Pohuwato.
21. Surat Perintah Tugas (SPT) adalah dokumen persetujuan Kepala Desa dan/atau pejabat yang memberikan tugas perjalanan dinas.
22. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan/atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Masyarakat.

f

23. Pelaksana SPD adalah Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Masyarakat.
24. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) yang harus dibayarkan sekaligus.
25. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sebagai bukti pengeluaran yang sah.
26. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
27. Tempat kedudukan adalah lokasi/tempat dimana kantor desa berada.
28. Tempat Tujuan adalah lokasi/tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
29. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara desa untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari kantor desa, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
30. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

1. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Desa.
3. Efisiensi penggunaan belanja desa, dan
4. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.



BAB III
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 3

- (1) Tempat kedudukan perjalanan dinas jabatan yaitu menggunakan Pesawat Udara dan/atau melalui moda angkutan darat dengan titik keberangkatan pada tempat kedudukan.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. Penugasan Tenaga Ahli dan atau Narasumber dari luar Daerah;
 - b. Ditugaskan mengikuti pendidikan kedinasan di luar Tempat Kedudukan;
 - c. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pelaksana perjalanan yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;

Pasal 4

- (1) Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan dinas keluar Provinsi Gorontalo harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati Pohuwato atau Pejabat yang ditunjuk dalam bentuk Surat Perintah Tugas (SPT).
- (2) Surat Perjalanan Dinas (SPD) diterbitkan dan ditandatangani serta diperiksa kebenaran perjalanannya oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) SPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perjalanan dinas dalam kota dan luar kota dalam Provinsi Gorontalo yang dapat ditanggung minimal 1 (satu) hari dan maksimal 3 (tiga) hari.
 - b. Perjalanan dinas luar kota luar Provinsi Gorontalo yang dapat ditanggung maksimal 5 (lima) hari.
 - c. Perjalanan dinas luar kota tidak diperkenankan melakukan lebih dari satu kali rute keberangkatan dalam sekali perjalanan, dan hanya diperhitungkan satu kali biaya tiket.
 - d. Jika perjalanan dinas luar kota luar Provinsi Gorontalo mengharuskan untuk transit lebih dari satu kali dan berakibat biaya tiket melewati *fare rute*, maka biaya tiket diperhitungkan sesuai *fare* yang berlaku saat itu, dengan bukti fisik tiket serta boarding pass dan dibayarkan sesuai biaya riil yang tertera didalam tiket.

BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. biaya menjemput/mengantar jenazah
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk kebutuhan uang makan, uang transport lokal dan uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Biaya tiket pesawat dan/atau mobil angkutan umum;
 - b. Biaya taksi perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (5) Biaya transport (taksi) pada tempat tujuan pemberangkatan dibayarkan secara *lumpsum* dengan rincian biaya sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (6) Fasilitas transport diberikan kepada pelaksana SPD, diatur dengan ketentuan:
 - a. apabila pejabat yang melaksanakan SPD menggunakan fasilitas transport lebih rendah dari fasilitas yang ditentukan, maka selisih lebih harus disetor kembali ke rekening kas umum desa.
 - b. apabila fasilitas yang digunakan lebih tinggi dari fasilitas yang ditentukan, maka selisih kurang menjadi tanggungjawab yang melaksanakan SPD.
- (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.



- (8) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel yang ditetapkan.
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (10) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan kepada 1 (satu) orang pendamping dari Pemerintah Desa dan 1 (satu) orang dari keluarga.
- (11) Komponen biaya Perjalanan Dinas dalam dan luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) di golongankan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu:
- a. Tingkat A untuk Kepala Desa;
 - b. Tingkat B untuk Ketua Tim Penggerak PKK Desa, BPD dan Perangkat Desa;
 - c. Tingkat C untuk Masyarakat Desa.
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi PTT dan pejabat pada lembaga lainnya disamakan dengan perjalanan dinas masyarakat desa tingkat C.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran berkenaan.



Pasal 9

Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan masyarakat dilarang menerima biaya perjalanan dinas dalam 2 (dua) sumber pendanaan atau lebih yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas dalam kota, diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang makan harian dan biaya transport.
- (2) Besaran biaya uang makan harian dan biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum*, dengan format rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas dalam kota menggunakan kendaraan dinas, maka biaya pengganti transpor diberikan dalam bentuk biaya bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh yang dibayarkan sesuai biaya riil.
- (4) Perjalanan dinas luar kota dalam provinsi, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya penginapan;
 - c. Biaya transport.
- (5) Besarnya uang harian dan biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibayar secara *lumpsum*.
- (6) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan.
- (7) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dibayarkan secara *lumpsum*.

f

Pasal 11

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya *rill* mengikuti satuan biaya penginapan di kota tujuan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Khusus untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang sebagian biaya ditanggung oleh pihak ketiga dan/atau dibebankan melalui kontribusi kepada pihak ketiga, biaya yang dapat dibayarkan berupa uang harian yang tidak ditanggung pihak ketiga selama kegiatan dan 1 (satu) hari biaya perjalanan dinas pada saat kepulangan.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan setinggi-tingginya selama 7 (tujuh) hari pelaksanaan diklat.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pertimbangan teknis oleh kepala desa dan rekomendasi Camat.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 13


- (1) Untuk melakukan perjalanan dinas, Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan masyarakat harus diberikan SPD dari pejabat yang berwenang, menurut format SPD yang telah ditentukan.
- (2) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPD sekaligus menetapkan lamanya perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), serta moda transport yang dipergunakan.



Pasal 14

- (1) SPD merupakan bukti, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat dalam tulisan. Perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf pejabat yang berwenang.
- (3) Perhitungan biaya perjalanan dinas dicatat secara terinci dalam nota perhitungan perjalanan dinas yang dibuat oleh PPTKD dan diketahui oleh Sekretaris Desa.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam bentuk kuitansi pembayaran yang dibubuhi tanda tangan Bendahara Desa dan pelaksana perjalanan dinas.
- (5) Pada SPD dicatat:
 - a. Tanggal berangkat dan tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang di datangi;
 - c. Tanggal tiba kembali tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
- (6) Dalam penerbitan SPD, pejabat yang mengeluarkan perintah perjalanan dinas berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.

Pasal 15

- (1) Dalam hal perjalanan dinas luar kota yang menggunakan transportasi udara berlaku ketentuan:
 - a. hari keberangkatan mendahului tanggal keberangkatan yang ditetapkan dalam SPD dan/atau menunda hari kepulangan dari tanggal kepulangan yang ditetapkan dalam SPD tidak mendapatkan tambahan biaya perjalanan dinas;
 - b. perhitungan biaya riil perjalanan dinas luar kota diberikan pada tanggal keberangkatan dan kepulangan sesuai dengan surat perintah tugas.
- 

Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembayaran melalui mekanisme UP/GU/TU; dan
 - b. pembayaran melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS);
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan pembayaran tidak rampung oleh Bendahara Desa paling lambat tujuh hari setelah kepulangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksana SPD menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli kepada Kepala Desa / Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Desa / Sekretaris Desa melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas pelaksana SPD yang disampaikan kepada Bendahara Desa.
 - c. Pelaksana SPD menerima pembayaran SPD melalui bendahara Desa disertai bukti kuitansi.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan :
 - a. biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dengan ketentuan harga tiket keberangkatan dan kepulangan dengan status issued;
 - b. perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan.
- (4) Apabila telah dilakukan pembayaran dan pelaksana SPD kembali sebelum waktu yang ditetapkan dalam SPD, maka selisih biaya perjalanan dinas disetor kembali ke bendahara desa atau pada rekening kas umum desa.
- (5) Dalam hal biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum keberangkatan melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus dikembalikan oleh pelaksana SPD dan disetorkan kembali ke bendahara desa atau pada rekening kas umum desa;
- (6) Apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kurang dari biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian.



Pasal 16

Dokumen yang digunakan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas adalah :

- a. Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang;
- b. Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2);
- c. Pertimbangan dari pejabat berwenang dalam bentuk Telaahan Staf;
- d. Tiket dalam bentuk tiket dan/atau e-tiket, boarding pass, airport tax, serta bukti pembayaran yang sah untuk biaya transport.
- e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas untuk perjalanan dinas luar kota tidak termasuk Ibukota Provinsi Gorontalo.

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk keadaan yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan dinas.
- (3) Undangan dan/atau permintaan yang berasal dari Lembaga, Yayasan dan non Pemerintah lainnya tidak wajib untuk dipenuhi, kecuali ada pertimbangan lain dari Camat.
- (4) Pelaksana SPD bertanggungjawab secara penuh atas kerugian yang diderita oleh desa sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan dari yang bersangkutan sehubungan dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (5) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan tuntutan ganti rugi dan/atau tindakan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.


Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 5 Januari 2015
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO, SIP.MM
NIP.196005031986021007

Lampiran I Peraturan Bupati Puhuwato

Nomor : 10 Tahun 2015

Tanggal : 5 Januari 2015

Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Kota Bagi Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Masyarakat Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DILUAR PROVINSI DAN LUAR KOTA DIDALAM PROVINSI

NO	URAIAN	Tkt A	Tkt B	Tkt C	Ket
		Kepala Desa	Ketua TP PKK Desa, BPD, Perangkat Desa	Masyarakat	
1	LUAR KOTA DILUAR PROVINSI GORONTALO				
	A. Luar Kota Luar Sulawesi				
	a. - Biaya transport (PP)	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Biaya Rill
	- Biaya Transport ke Bandara (PP)	300.000	300.000	300.000	Lumpsum
	- Biaya taksi perjalanan dinas	Mengikuti satuan Biaya Taksi Ibukota Kota Tujuan			Lumpsum
	b. Uang Harian	Mengikuti satuan Uang Harian Ibukota Kota Tujuan			Lumpsum
	c. Penginapan	Mengikuti satuan Biaya Penginapan Ibukota Kota Tujuan			Biaya Rill
	f. Biaya Pemetian jenazah	10.000.000			
	B. Marisa - Manado dan sekitarnya				
	a. - Transport Pesawat Terbang (PP)	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Biaya Rill
	- Transport Angkutan Darat	600.000	600.000	600.000	Lumpsum
	- Biaya Transport ke Bandara (PP)	300.000	300.000	300.000	Lumpsum
	- Biaya taksi perjalanan dinas	Mengikuti satuan Biaya Taksi Ibukota Kota Tujuan			Lumpsum
	b. Uang Harian	Mengikuti satuan Uang Harian Ibukota Kota Tujuan			Lumpsum
	c. Penginapan	Mengikuti satuan Biaya Penginapan Ibukota Kota Tujuan			Biaya Rill
	C. Marisa - Parigi Moutong dan sekitarnya				
	a. biaya transport (PP)				
	- Menggunakan Kendaraan Umum	500.000	500.000	500.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	Mengikuti satuan Uang Harian Ibukota Kota Tujuan			Lumpsum
	c. Penginapan	Mengikuti satuan Biaya Penginapan Ibukota Kota Tujuan			Biaya Rill
	D. Marisa - Palu dan sekitarnya				
	a. biaya transport (PP)				

4

NO	URAIAN	Tkt A	Tkt B	Tkt C	Ket
		Kepala Desa	Ketua TP PKK Desa, BPD, Perangkat Desa	Masyarakat	
	- Menggunakan Kendaraan Umum	600.000	600.000	600.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	Mengikuti satuan Uang Harian Ibukota Kota Tujuan			Lumpsum
	c. Penginapan	Mengikuti satuan Biaya Penginapan Ibukota Kota Tujuan			Biaya Rill
2	ANTAR DAERAH DALAM PROVINSI GORONTALO				
	a. Transport Darat PP				
	- Menggunakan Kendaraan Umum	300.000	300.000	300.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	370.000	370.000	370.000	Lumpsum
	c. Penginapan	428.000	240.000	200.000	Biaya Rill

BUPATI POHUWATO



SYARIE MBUINGA

Lampiran II Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : 10

Tanggal : 5 Januari 2015

Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Kota Bagi Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Masyarakat Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015

SATUAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO	URAIAN	TKT A	TKT B	TKT C	Ket
		Kepala Desa	BPD, Perangkat Desa	Masyarakat	
1.	DALAM DAERAH DALAM KABUPATEN				
1	Marisa - Paguat				
	a. Transport Darat PP				
	- Menggunakan Angkutan Umum	100.000	100.000	75.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	50.000	50.000	50.000	Lumpsum
	- Uang Makan harian	50.000	50.000	50.000	
2	Marisa - Buntulia				
	a. Transport Darat PP				
	- Menggunakan Angkutan Umum	75.000	75.000	50.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	50.000	50.000	50.000	Lumpsum
	- Uang Makan harian	50.000	50.000	50.000	
3	Marisa - Duhiadaa				
	a. Transport Darat PP				
	- Menggunakan Angkutan Umum	75.000	75.000	50.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	50.000	50.000	50.000	Lumpsum

f

NO	URAIAN	TKT A	TKT B	TKT C	Ket
		Kepala Desa	BPD, Perangkat Desa	Masyarakat	
4	- Uang Makan harian	50.000	50.000	50.000	
	Marisa- Dengilo				
	a. Transport Darat PP				
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	x	x	x	Biaya Riil
	- Menggunakan Angkutan Umum	100.000	100.000	85.000	Lumpsum
5	b. Uang Harian	50.000	50.000	50.000	Lumpsum
	- Uang Makan harian	50.000	50.000	50.000	
	Marisa - Patilanggio				
	a. Transport Darat PP				
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	x	x	x	Biaya Riil
6	- Menggunakan Angkutan Umum	80.000	80.000	60.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	50.000	50.000	50.000	Lumpsum
	- Uang Makan harian	50.000	50.000	50.000	
	Marisa - Randangan				
	a. Transport Darat PP				
7	- Menggunakan Kendaraan Dinas	x	x	x	Biaya Riil
	- Menggunakan Angkutan Umum	100.000	100.000	85.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	50.000	50.000	50.000	Lumpsum
	- Uang Makan harian	50.000	50.000	50.000	
	Marisa- Taluditi				
	a. Transport Darat PP				
	- Menggunakan Angkutan Umum	150.000	150.000	125.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	50.000	50.000	50.000	Lumpsum


f

NO	URAIAN	TKT A	TKT B	TKT C	Ket
		Kepala Desa	BPD, Perangkat Desa	Masyarakat	
8	- Uang Makan harian	50.000	50.000	50.000	
	Marisa-Wanggarasi				
	a. Transport Darat PP				
	- Menggunakan Angkutan Umum	150.000	150.000	125.000	Lumpsum
9	b. Uang Harian	50.000	50.000	50.000	Lumpsum
	- Uang Makan harian	50.000	50.000	50.000	
	Marisa - Lemito				
	a. Transport Darat PP				
10	- Menggunakan Angkutan Umum	175.000	175.000	150.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	50.000	50.000	50.000	Lumpsum
	- Uang Makan harian	50.000	50.000	50.000	
	Marisa - Popayato Timur				
11	a. Transport Darat PP				
	- Menggunakan Angkutan Umum	175.000	175.000	165.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	50.000	50.000	50.000	Lumpsum
	- Uang Makan harian	50.000	50.000	50.000	
12	Marisa - Popayato				
	a. Transport Darat PP				
	- Menggunakan Angkutan Umum	200.000	200.000	185.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	50.000	50.000	50.000	Lumpsum
12	- Uang Makan harian	50.000	50.000	50.000	
	Marisa - Popayato Barat				
	a. Transport Darat PP				

4

NO	URAIAN	TKT A	TKT B	TKT C	Ket
		Kepala Desa	BPD, Perangkat Desa	Masyarakat	
	- Menggunakan Angkutan Umum	200.000	200.000	185.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	50.000	50.000	50.000	Lumpsum
	- Uang Makan harian	50.000	50.000	50.000	
2	DALAM DAERAH ANTAR DESA DALAM KECAMATAN				
	a. Transport Darat PP				
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	5 ltr	x	x	Biaya Rill
	- Menggunakan Angkutan Umum	35.000	35.000	30.000	Lumpsum

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Lampiran II Peraturan Bupati P. Luwato

Nomor : 10

Tanggal : 5 Januari 2015

Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Kota Bagi Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Masyarakat Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015


SATUAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO	URAIAN	TKT A	TKT B	TKT C	Ket
		Kepala Desa	BPD, Perangkat Desa	Masyarakat	
1.	DALAM DAERAH DALAM KABUPATEN				
	a. Transport				
1	Marisa - Buntulia	75.000	65.000	50.000	
2	Marisa - Duhiadaa	75.000	65.000	50.000	
3	Marisa - Paguat	100.000	85.000	75.000	
4	Marisa- Dengilo	115.000	100.000	85.000	
5	Marisa - Patilanggio	85.000	75.000	60.000	
6	Marisa - Randangan	110.000	100.000	85.000	
7	Marisa- Taluditi	150.000	135.000	125.000	
8	Marisa-Wanggarasi	150.000	135.000	125.000	
9	Marisa - Lemito	175.000	165.000	150.000	
10	Marisa - Popayato Timur	185.000	175.000	165.000	
11	Marisa - Popayato	200.000	185.000	175.000	
12	Marisa - Popayato Barat	215.000	200.000	185.000	
	b. Uang Harian	50.000	50.000	50.000	Lumpsum

A

NO	URAIAN	TKT A	TKT B	TKT C	Ket
		Kepala Desa	BPD, Perangkat Desa	Masyarakat	
2	DALAM DAERAH ANTAR DESA DALAM KECAMATAN				
	a. Transport Darat PP				
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	5 ltr	x	x	biaya riil
	- Menggunakan Angkutan Umum	35.000	30.000	25.000	Lumpsum

BUPATI POHUWATO



SYARIF MBUINGA

Lampiran III Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : 10

Tanggal : 5 Januari

Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Kota
Bagi Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Masyarakat
Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2015

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Kota

No	Kota Tujuan	Satuan	Jumlah
1.	ACEH	Orang/Kali	123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3	RIAU	Orang/Kali	70.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	105.000
5	JAMBI	Orang/Kali	128.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	192.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	124.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	148.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	92.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	86.000
11	BANTEN	Orang/Kali	320.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	118.000
13	DKI JAKARTA	Orang/Kali	170.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	50.000
15	D.I YOKYAKARTA	Orang/Kali	141.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	148.000
17	BALI	Orang/Kali	160.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	218.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	81.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	145.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	94.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	141.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	401.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	353.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	310.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	134.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	217.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	128.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	151.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	332.000
31	MALUKU	Orang/Kali	340.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	403.000
33	PAPUA	Orang/Kali	354.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	130.000

BUPATI POHUWATO


SYARIF MBUINGA

Lampiran IV Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : 10

Tanggal : 5 Januari 2015

Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Kota
 Bagi Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Masyarakat
 Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
 Tahun Anggaran 2015

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota

No	Kota Tujuan	Satuan	Tkt A	Tkt B	Tkt C
			Kepala Desa	Ketua TP PKK Desa, BPD,	Masyarakat
1.	ACEH	OH	410.000	370.000	307.500
2	SUMATERA UTARA	OH	505.000	310.000	275.000
3	RIAU	OH	450.000	380.000	337.500
4	KEPULAUAN RIAU	OH	502.000	280.000	250.000
5	JAMBI	OH	382.000	290.000	275.000
6	SUMATERA BARAT	OH	477.000	370.000	350.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	514.000	310.000	275.000
8	LAMPUNG	OH	374.000	356.000	280.500
9	BENGKULU	OH	599.000	510.000	449.250
10	BANGKA BELITUNG	OH	533.000	304.000	275.000
11	BANTEN	OH	797.000	400.000	375.000
12	JAWA BARAT	OH	515.000	463.000	386.250
13	DKI JAKARTA	OH	500.000	400.000	375.000
14	JAWA TENGAH	OH	497.000	350.000	300.000
15	D.I YOKYAKARTA	OH	629.000	461.000	400.000
16	JAWA TIMUR	OH	499.000	329.000	300.000
17	BALI	OH	904.000	658.000	600.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	540.000	360.000	300.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	662.000	400.000	375.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	430.000	361.000	300.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	558.000	436.000	400.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	500.000	379.000	325.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	550.000	450.000	400.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	550.000	450.000	400.000
25	SULAWESI UTARA	OH	549.000	342.000	300.000
26	GORONTALO	OH	423.000	240.000	200.000
27	SULAWESI BARAT	OH	425.000	360.000	300.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	539.000	378.000	325.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	493.000	389.000	325.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	488.000	420.000	366.000
31	MALUKU	OH	545.000	414.000	408.750
32	MALUKU UTARA	OH	478.000	380.000	325.000
33	PAPUA	OH	460.000	414.000	375.000
34	PAPUA BARAT	OH	798.000	370.000	325.000

BUPATI POHUWATO

SYARIF MBUINGA

Lampiran V Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : 10

Tanggal : 5 Januari 2015

Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Kota
Bagi Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Masyarakat
Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2015

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota dan DIKLAT

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
1.	ACEH	OH	360.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000
13	DKI JAKARTA	OH	530.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000
15	D.I YOKYAKARTA	OH	420.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000

BUPATI POHUWATO


SYARIF MBUINGA